



Perbandingan Penafsiran Jihad Menurut Ath-Thabari dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Qur'an

Achmad Royhan Choidab^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; achmadroyhan.choidab@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Tafsir;
Ath-Thabari;
Quraish Shihab;
Jihad.

Article history:

Received 2022-12-18

Revised 2023-02-11

Accepted 2023-03-21

ABSTRACT

The Quran, serving as a guide for the entire Muslim community, regulates all aspects of the lives of Muslims and humanity in general, including the context of jihad. However, interpretations of the term "jihad" by commentators do not ensure a consistent pattern and interpretation. Therefore, this research focuses on the interpretation of jihad by Imam Ath-Thabari and compares it with the interpretation of Quraish Shihab, revealing the reasons for their differences in opinions on the term "jihad." The research methodology employed is qualitative, with data collected from various literature on the topic of jihad. A descriptive approach is applied to produce a systematic and factual overview in line with reality. The findings of this research uncover differences in interpretation between Ath-Thabari and Quraish Shihab. One notable difference is Ath-Thabari's perspective, interpreting jihad more inclined towards engaging in warfare in the path of Allah, while Quraish Shihab sees jihad achievable through righteous deeds. These differences stem from varied understandings and choices of meanings attributed to the term "jihad" within specific Quranic contexts. Despite the differences in their interpretations, there is a consensus on the meaning and purpose of jihad: an effort to uphold the religion of Allah SWT, albeit through different approaches.

ABSTRAK

Al-Qur'an, sebagai panduan bagi seluruh umat Islam, mengatur segala aspek kehidupan Umat Islam dan manusia secara umum, termasuk dalam konteks jihad. Namun, penafsiran terhadap lafaz "jihad" oleh para mufasir tidak menjamin adanya pola dan interpretasi yang seragam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penafsiran jihad oleh Imam Ath-Thabari dan perbandingannya dengan penafsiran Quraish Shihab, serta mengungkapkan sebab perbedaan pendapat keduanya terhadap lafaz "jihad". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data dari berbagai literatur terkait topik jihad. Pendekatan deskriptif diterapkan untuk menghasilkan gambaran yang sistematis dan faktual sesuai dengan kenyataan. Hasil penelitian ini mengungkap perbedaan dalam penafsiran antara Ath-Thabari dan Quraish Shihab. Salah satu perbedaan mencolok adalah pandangan Ath-Thabari yang mengartikan jihad lebih cenderung sebagai berperang di jalan Allah, sementara Quraish Shihab memandang bahwa jihad dapat dicapai melalui amal sholeh. Perbedaan ini disebabkan oleh pemahaman dan pemilihan makna yang beragam terhadap lafaz "jihad" dalam konteks ayat-ayat tertentu. Meskipun terdapat ikhtilaf tanawu' antara keduanya, namun makna dan tujuan jihad tetap sama, yaitu usaha untuk menegakkan agama Allah SWT meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Saat ini istilah jihad tidak lepas dari kata Islam dan radikalisme, menurut penelitian Alfi Syahriyati dalam jurnal Al-Qur'an dan radikalisme menyebutkan bahwa banyak penyalahgunaan dalam penggunaan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an khususnya ayat-ayat mengenai jihad sebagai ekspresi radikalisme agama. Jihad adalah sebuah istilah yang *debatable* (diperdebatkan) dan *interpretable* (dapat ditafsirkan) (Bunt, 2003). Jihad memiliki makna yang beragam, baik eksoterik maupun esoterik. Jihad secara eksoterik biasanya dimaknai sebagai perang suci (*the holy war*) (Warraq, 2010). Sedangkan secara esoterik, jihad bermakna suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Sachedina, 2002).

Jihad yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan aktifitas peperangan saja, akan tetapi berkaitan dengan berbagai aktifitas keagamaan. Jika melihat pengertiannya, Jihad menurut pendapat beberapa Ahli Fiqh ialah (Al-Zuhaili, 2009):

1. Menurut *Hanafiyah*, jihad ialah penaklukan menurut Syari'at terhadap orang kafir dan mengajak mereka masuk ke agama kebenaran dan diperangi apabila menolak. Berjuang di jalan Allah dengan raga, harta dan lisan.
2. Menurut *Malikiyyah*, jihad adalah seorang muslim yang memerangi orang kafir yang tidak ada perjanjian dengannya untuk menjunjung tinggi nama Allah SWT.
3. Menurut *Syafi'iyah*, jihad adalah memerangi orang kafir untuk menolong dan kemenangan Islam.

Menurut pendapat beberapa *fuqaha* diatas keseluruhannya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jihad ialah memerangi, menaklukan, membunuhnya orang Islam terhadap Orang kafir dengan tujuan menegakkan agama dan nama Allah SWT (Barton, 2021). Akan tetapi makna jihad tidak hanya sebatas pada memerangi kaum kafir saja, ada beberapa macam bahwa sesuatu bisa dikatakan jihad sebagaimana yang disebutkan Musthofa Al-Khin dan Musthofa Al-Bago dalam kitabnya *Al-fiqh Al-Manhajī 'alā Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* bahwa jihadi itu banyak tidak hanya memerangi kaum kafir saja tetapi mencari ilmu, menafkahkan harta di jalan Allah, memerangi hawa nafsu juga termasuk ke dalam kategori jihad (Al-Bugho & Al-Syarbaji, 2003).

Begitu juga ulama tafsir ketika menjelaskan makna Jihad, memiliki pandangan yang bermacam-macam. Maka dari itu penulis ingin mengungkapkan makna-makna jihad yang dikemukakan oleh ulama tafsir klasik dan kontemporer khususnya yang ditafsirkan oleh Ath-Thabari dalam kitabnya *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* dan Quraish Shihab dalam kitabnya *al-Misbah*. Mengingat kedua tafsir ini memiliki corak yang sama yaitu *Tasir Tahlili* (Ath-Thabari, 2007; Shihab, 2003).

Maka berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis akan membandingkan makna jihad yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an pada masing-masing kitab tafsir (*Jami al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an* dan *Al-Misbah*). Dengan penelitian ini diharapkan akan ditemukan makna jihad dalam berbagai perspektif sesuai dengan perkembangan zamannya, karena sebagaimana yang diketahui bahwa tafsir yang dikomparasi adalah tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Oleh karena itu, diharapkan juga ditemukan sebab perbedaan penafsiran diantara kedua tafsir tersebut jika nantinya ditemukan. Maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada komparasi antara penafsiran Ath-Thabari dalam kitabnya *Jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* dengan M. Quraish Shihab dalam kitabnya *Al-Misbah* mengenai makna jihad.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2009), yang bertujuan untuk meraih pemahaman mendalam tentang perbedaan penafsiran jihad oleh Ath-Thabari dan Quraish Shihab. Sumber data primer utama penelitian ini adalah Tafsir *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karya Ath-Thabari dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur terkait jihad dalam Al-Qur'an, karya-karya ulama lain yang membahas jihad, serta artikel dan buku-buku yang mengulas pemahaman jihad.

Proses pengumpulan data melibatkan analisis teks, di mana peneliti menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas jihad dalam kedua tafsir. Identifikasi perbedaan makna dan penekanan yang diberikan oleh masing-masing mufasir menjadi fokus utama. Opsional, wawancara dengan pakar tafsir atau ulama dilakukan untuk mendapatkan perspektif tambahan.

Teknik analisis data mencakup analisis komparatif, di mana penafsiran Ath-Thabari dan Quraish Shihab terkait ayat-ayat yang membahas jihad dibandingkan. Persamaan dan perbedaan dalam pemahaman makna jihad

diidentifikasi, dengan penekanan pada tinjauan konteks ayat-ayat yang menjadi objek penelitian. Selain itu, content analysis dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema umum yang muncul dalam penafsiran keduanya.

Sementara, prosedur penelitian dimulai dengan pemilihan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian, peneliti memilih tafsir Ath-Thabari dan Quraish Shihab sebagai sumber utama. Analisis teks dilakukan untuk mengidentifikasi makna dan penekanan masing-masing mufasir terhadap ayat-ayat tersebut. Hasil analisis dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan, yang kemudian membentuk dasar penarikan kesimpulan.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan pemahaman jihad antara Ath-Thabari dan Quraish Shihab. Analisis komparatif ini diharapkan dapat mengungkapkan sebab-sebab perbedaan pandangan keduanya terhadap konsep jihad dalam Al-Qur'an.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Definisi Jihad

Kata jihad ini merupakan kata serapan dari Bahasa Arab yaitu kata *Al-jihadu*. Menurut Kamus *Lisanul 'Arab* Jihad berasal dari kata *Al-Jahdu* yang memiliki arti *Al-masyaqqoh* yang artinya kesulitan atau kesukaran, ada juga yang mengatakan *al-goyah* yang memiliki arti tujuan, karena memang sulit dan sukar untuk melaksanakan Jihad dalam mencapai tujuan tertentu. Kata jihad juga berasal dari kata *al-juhdu* yang memiliki arti *at-taqah* yang artinya kemampuan, karena memang dalam Jihad butuh kemampuan, energy dan usaha untuk mencapai tujuan dari jihad tersebut. Ibnu Mandzur juga mengutip hadits yang diriwayatkan Ummi Ma'bad bahwasanya jihad terbaik adalah sedekah (al-Mishriy, 1963).

Sedangkan jihad menurut ulama tafsir klasik dan kontemporer secara garis besar adalah bersungguh-sungguh dalam menyampaikan syiar Islam, menyampaikan hujjah, berperang melawan kaum kafir, bekerja keras dan berhijrah dengan cara meninggalkan harta benda untuk tujuan yang lebih baik atau tujuan menegakkan agama Islam (Salenda, 2009).

Dalam Islam, jihad merupakan salah satu ajaran Islam yang utama. Juga sebagai pelindung dan benteng dasar-dasar agama (Firmansyah, 2015). Umat Islam dan negara Islam. Maka dari itu muncul perintah untuk berjihad bahkan perintah tersebut akan terus ada dan relevan hingga akhir zaman. Setidaknya ada beberapa keutamaan dari melaksanakan jihad (Hidayatullah, 2016):

- a. Jihad merupakan salah satu ajaran Islam yang utama.
- b. Berjihad lebih baik daripada hidup menyendiri walaupun menyendirinya itu untuk melaksanakan ibadah. Maka keluar untuk berjihad dengan kemampuan dan segala kondisi yang dihadapi merupakan hal yang lebih baik.
- c. Jihad tidak hanya menampakkan hal yang menakutkan, akan tetapi menampakkan keindahan. Karena pada hakikatnya Jihad adalah menghidupkan persaudaraan, kedamaian bukan malah mematikan.
- d. Ketika seseorang melaksanakan jihad, maka akan terhindar dari perasaan sedih dan gelisah.
- e. Terbunuhnya orang-orang yang melaksanakan jihad, dianggap sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid yang masuk kedalam surga tanpa hisab.
- f. Orang yang syahid memiliki 7 keutamaan disisi Allah SWT dan ketika meninggal dan sakaratul maut tidak akan merasakan sakit dari kematian tersebut.

3.2. Perbedaan Penafsiran antara Ath-Thabari dengan Quraish Shihab

1. QS An-Nahl [16]: 110

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019).

Perbedaannya kedua mufassir ini adalah dalam pemaknaan usaha jihad tersebut, Ath-Thabari menyebutkan bahwa usaha untuk lepas dari tekanan kaum musyrik dan kaum kafir tersebut bisa dengan cara mengangkat senjata atau berperang (al-Thabariy, n.d.). Akan tetapi Quraish Shihab menyebutkan bahwa usaha jihad dalam ayat ini bukan dengan cara angkat senjata, karena beliau berpendapat bahwa perintah jihad dengan cara

berperang baru muncul ketika Rasulullah SAW sudah Hijrah ke Madinah, sedangkan hijrahnya kaum Muslimin pada ayat ini bukan ke Madinah akan tetapi hijrah ke Habsyah atau Ethiopia.

2. QS Al-Ankabut [29]: 6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, 2019).

Pada ayat ini kedua mufassir memiliki perbedaan dalam pemaknaan kata jihad. Ath-Thabari menyebutkan bahwa jihad dalam ayat ini adalah usaha untuk melawan kaum musyrikin dan kafir untuk menegakkan dan kemenangan agama Islam, dan Ath-Thabari mengutip perkataan Ibnu Zaid bahwa usaha untuk melawan kaum musyrikin yaitu dengan cara berperang. Sedangkan Quraish Shihab menyebutkan bahwa makna jihad pada ayat ini adalah berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, amal sholeh, berdakwah Islam. Ia mengutip pendapat Al-Biqai bahwa jihad di sini adalah melawan hawa nafsu untuk tidak melaksanakan kejahatan atau kemaksiatan. dan beliau menyebutkan ayat ini tidak ada kaitannya dengan berperang karena masih termasuk ayat Makiyyah.

3. QS. Ali ‘Imran [3]: 142

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَلْعَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar” (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, 2019).

Kedua Mufassir berbeda pendapat mengenai ayat ini, pertama bahwa Ath-Thabari tidak menyebutkan sabar dan taat dalam hal apa yang dapat diartikan sebagai Jihad. dalam ayat ini hanya disebutkan sabar dan taat dalam segala hal yang diperintahkan oleh Allah SWT yang termasuk Jihad, sedangkan Quraish shihab menyebutkan bahwa sabar dan taat dalam ayat ini berkaitan dengan berperang karena ada hubungan dengan ayat sebelumnya yang membahas mengenai perang Uhud.

4. QS. Al-Hajj [22]: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong” (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, 2019).

Terdapat perbedaan makna Jihad dalam ayat ini menurut kedua Mufassir, Ath-Thabari menyebutkan bahwa jihad pada ayat ini berkaitan dengan berperang di Jalan Allah SWT untuk melawan musuh-musuh Allah SWT, sedangkan Quraish Shihab memaknai jihad dalam ayat ini dengan makna mencurahkan segala kemampuan untuk melawan hawa nafsu, melaksanakan salat, ibadah, amal kebajikan dan amal sholeh. Dan jihad dalam ayat ini menurut Quraish shihab memiliki medan yang luas sesuai dengan profesi dan aktifitas masing-masing kaum Muslimin.

5. QS. Al-Maidah [5]: 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang

kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qurʾan, 2019).

Dalam penafsiran ini, kedua mufasir sepakat bahwa ayat ini terkait dengan jihad untuk memerangi kaum kafir, khususnya mereka yang murtad atau keluar dari Islam, dengan tujuan agar mereka kembali masuk ke dalam agama Islam. Namun, Quraish Shihab menambahkan bahwa jihad dalam konteks ini tidak hanya melibatkan tindakan fisik, seperti berperang. Ayat ini juga dimaknai sebagai upaya untuk melawan kaum kafir dan individu yang murtad dengan cara menyampaikan ajaran-ajaran Islam, menangkai ide dan pendapat yang merendahkan Islam, serta mempertahankan hak-hak ketika orang kafir mencoba merebut dari orang Islam dengan tujuan menegakkan agama Islam.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian penulis mengenai komparasi makna jihad menurut Ath-Thabari dalam tafsirnya “Jami’ al-Bayan fii Ta’wil al-Qurʾan” dengan Quraish Shihab dalam tafsirnya “Al-Misbah”, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara Ath-Thabari dan Quraish Shihab. Salah satu perbedaan mencolok antara keduanya adalah pandangan Ath-Thabari yang mengartikan jihad lebih banyak sebagai berperang di jalan Allah, sementara menurut Quraish Shihab, jihad dapat mencakup berbagai amal sholeh dan tidak terbatas pada tindakan perang.

Namun, terdapat juga penafsiran yang berlawanan, yang menyatakan bahwa menurut Quraish Shihab, jihad memiliki makna berperang, terutama terkait dengan Perang Uhud. Sementara menurut Ath-Thabari, sabar dan ketaatan terhadap perintah Allah juga termasuk dalam konsep jihad, tergantung pada konteks dan tempat lafaz jihad tersebut muncul.

Sebab dari perbedaan pandangan kedua mufasir ini dapat dikaitkan dengan pemahaman dan pemilihan makna yang berbeda terhadap lafaz jihad, tergantung pada konteks ayat-ayatnya. Meskipun terdapat ikhtilaf tanawu’ yang menunjukkan perbedaan dalam makna, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu usaha untuk menegakkan agama Allah SWT, meskipun melalui pendekatan yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- Al-Bugho, M., & Al-Syarbaji, A. (2003). *Fiqh al-Manhaji: Kitab Fikah Mazhab Syafie*.
 al-Mishriy, I. M. al-I. (1963). *Lisan al-ʿArab*. In *Beirut, Dar al-Shadr*.
 al-Thabariy, A. J. (n.d.). *Jâmiʿ al-Bayân fî Taʿwîl al-Qurʾân, Tahqîq: Ahamad Muhammad Syâkir (al-Maktabah al-Syâmilah)*.
 Al-Zuhaili, W. (2009). *Al-Tafsiru al-Muniru fi al-ʿAqidati wa al-Syariʿati wa al-Manhaj*. Damaskus: Daru al-Fikri al-Muashir.
 Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2007). *Jamiʿ al-Bayan fi Tafsir al-Qurʾan* (ahmud M. A. H. Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf (ed.); Vol. 1). Pustaka Azzam.
 Barton, G. (2021). Contesting Indonesia’s democratic transition: Laskar Jihad, the Islamic defenders front (FPI) and civil society. In *Security, democracy, and society in Bali* (pp. 305–331). Springer.
 Bunt, G. R. (2003). *Islam in the digital age: E-jihad, online fatwas and cyber Islamic environments*. Pluto Press.
 Firmansyah, M. I. (2015). Distorsi makna jihad. *Jurnal Pendidikan Agama, Islam-Taʿ Lim*, (Online), 13(2).
 Hidayatullah, K. (2016). Kajian Islam Tentang Terorisme Dan Jihad. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 86–99.
 Kasjim Salenda. (2009). *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*. Departemen Agama RI.
 Sachedina, A. (2002). *Pergeseran makna jihad dalam dunia Islam*. Al-Huda.
 Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir al-Mishbah* (V. 1 (ed.)). Lentera Hati.
 Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qurʾan. (2019). *Al-Qurʾan dan Terjemahannya* (Edisi Peny). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurʾan.
 Warraq, I. (2010). *The origins of the Koran: classic essays on Islam’s holy book*. Prometheus Books.